



**GUBERNUR BENGKULU**  
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR : 32 TAHUN 2011

TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS  
EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR, BARANG / HEWAN DAN BARANG  
CURAH LINTAS BENGKULU - KAHYAPU PULAU ENGGANO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan penyeberangan dan peningkatan pelayanan jasa angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas Ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar dan barang/hewan lintas Penyeberangan Bengkulu- Kahyapu pulau Enggano, ada biaya pemeliharaan, biaya operasional dan suku cadang semakin tinggi, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan Bengkulu - Kahyapu Pulau Enggano;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor : T. 12 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar, barang/hewan dan barang curah lintas Bengkulu - Kahyapu Pulau Enggano sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4849);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2003 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu;
12. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR, BARANG/HEWAN DAN BARANG CURAH LINTAS BENGKULU - KAHYAPU PULAU ENGGANO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
5. Penyeberangan adalah menghubungkan dua titik jalan yang terputus yang dipisahkan oleh sungai, danau, selat dan laut;

6. Tarif adalah Jasa angkutan penyeberangan Bengkulu - Kahyapu Pulau Enggano untuk Penumpang, Kendaraan, Alat-alat berat/besar, Barang/hewan dan barang curah lintas Bengkulu - Pulau Enggano.

#### Pasal 2

Besarnya tarif jasa angkutan penyeberangan Bengkulu - Kahyapu Pulau Enggano untuk Penumpang, Kendaraan, Alat-alat berat/besar dan Barang/hewan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

#### Pasal 3

Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam beberapa golongan yaitu:

- Golongan I : Sepeda
- Golongan II : Kendaraan Bermotor roda dua (sepeda motor)
- Golongan III : Kendaraan roda tiga (Bemo, bajaj dan sejenisnya)
- Golongan IV : Jeep, Sedan, Mini Cab, Mini Bus, Mikrolet, Cambi Ation Wagon dan sejenisnya
- Golongan V : Bus, Truck/ucad, Truck-truck tanki ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan sejenisnya.
- Golongan VI : Bus, Truck/ucad, Truck-truck tanki ukuran panjang lebih dari 5 (lima) meter dan sejenisnya.
- Golongan VII : Truck, Tronton / Truck tanki ukuran besar dan sejenisnya yang memiliki 3 (tiga) as roda dengan jumlah 10 (sepuluh) roda atau lebih dan alat-alat berat roda karet.
- Golongan VIII : Alat-alat roda besar dengan berat sampai dengan 12 (dua belas) ton.

#### Pasal 4

Pengemudi/kernet dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk golongan III sebanyak 1 (satu) orang, golongan IV, V, dan VI sebanyak 2 (dua) orang sedangkan untuk gol. I dan II dikenakan tarif penumpang.

#### Pasal 5

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum termasuk iuran wajib dana pertanggungungan kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero) dan Asuransi.
- (2) Iuran wajib dana pertanggungungan kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : T. 12 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat berat/besar, barang/hewan dan barang curah lintas Bengkulu - Kahyapu Pulau Enggano dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Dalam Pelaksanaan Peraturan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/ Besar, Barang/ Hewan dan Barang Curah Lintas Bengkulu- Kahyapu Pulau Enggano mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 27-12-2011

  
Plt. GUBERNUR BENGKULU  
WAKIL GUBERNUR

  
H. JUNAIDI HAMSYAH

  
Diundangkan di Bengkulu  
Pada tanggal 27-12-2011  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

  
Drs. H. ASNAWI A LAMAT, Msi  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530812 197803 1006

Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu

Nomor : 32

Tanggal 27-12-2011

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,  
KENDARAAN, ALAT-ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN  
LINTAS BENGKULU - KAHYAPU PULAU ENGGANO

NO	JENIS	SATUAN	TARIF LAMA	PENYESUAIAN	TARIF BARU	KET
1	2	3	4	5	6	7
A	<b>PENUMPANG</b>					
	Kelas Ekonomi :					
	- Dewasa	Per orang	29,900	15,350	45,250	
	- Anak	Per orang	20,700	8,550	29,250	
B	<b>KENDARAAN</b>					
1	Golongan I (Sepeda)	Per Unit	23,000	11,900	34,900	
2	Golongan II (Kend. Bermotor roda dua)	Per Unit	54,050	27,250	81,300	
3	Golongan III (Kend Roda Tiga bajaj, bemo)	Per Unit	-	283,550	283,550	
4	Golongan IV (Jeep, Sedan, Mini Cap, Mini Bus dan sejenis)	Per Unit	526,700	315,750	842,450	
5	Golongan V (Bus, Tanki, Kend uk sedang)	Per Unit	732,550	512,375	1,244,925	
6	Golongan VI (Bus, Tanki, Kend uk. Panjang lebih dari 5 m dan sejenis)	Per Unit	905,050	634,000	1,539,050	
7	Golongan VII (Kend Barang, Tanki, Kereta gandeng, serta alat berat roda karet s.d 12 Ton)	Per Unit	1,762,950	1,234,100	2,997,050	
8	Golongan VIII (Alat berat roda besi, berat roda besi s.d 12 Ton)	Per Unit	2,082,650	1,666,400	3,749,050	
C	<b>BARANG</b>		23,000	11,300	34,300	

Pt. GUBERNUR BENGKULU  
WAKIL GUBERNUR

H. JUNAIIDI HAMSIAH